



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi dan adanya potensi daerah yang belum ditetapkan sebagai retribusi serta memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap perubahan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Tarakan dan mengubah dalam pemungutan Retribusi Daerah di antaranya terkait urusan kepelabuhanan;
- c. bahwa semakin meningkatkannya kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan rekreasi dan dalam upaya pelayanan, pelestarian dan pengembangan terhadap tempat rekreasi dan atau olah raga, perlu upaya pembangunan dan pemeliharaan tempat rekreasi dan atau fasilitas/sarana olah raga agar kunjungan ke tempat rekreasi dan tempat olah raga meningkat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17, angka 23, angka 33, angka 37, angka 38, angka 43, angka 44, angka 46 diubah dan angka 24, angka 30, angka 31, angka 32 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Walikota adalah Walikota Tarakan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
 - a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
14. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
15. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Tarakan yang bersangkutan.
17. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.
18. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tarakan yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
19. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Tarakan.
20. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Tarakan.
21. Kendaraan Alat-alat berat adalah semua kendaraan alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tarakan.

22. Kendaraan Angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Tarakan.
23. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.
24. Dihapus.
25. Rumah Dinas adalah rumah dinas yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Tarakan.
26. Laboratorium adalah saran dan prasarana untuk pengujian atau pemeriksaan material bahan bangunan dan lainnya yang sejenis yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Tarakan.
27. Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
28. Bangunan Ruang Pendinginan adalah bangunan penyimpanan ikan berisolasi dengan mesin pendingin dengan suhu kisaran 0° - $(25)^{\circ}\text{C}$ guna mempertahankan kesegaran ikan.
29. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa Pusat Kesehatan Hewan/Klinik Hewan.
30. Dihapus.
31. Dihapus.
32. Dihapus.
33. Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota Tarakan untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
34. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
35. Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.

36. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Kota Tarakan untuk menyelenggarakan pelelangan.
37. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola pemerintah Kota Tarakan.
38. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.
39. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
40. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
41. Terminal khusus adalah terminal yang terletak diluar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai usaha pokoknya.
42. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak didalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya
43. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.
44. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.

45. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk perusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.
46. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kota Tarakan.
47. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
52. Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pungutan retribusi.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
54. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.


2. Ketentuan dalam Lampiran VI struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran VII struktur dan besarnya tarif retribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 2 Januari 2020
WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID, SE.

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 54
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN
UTARA: (54/3/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu retribusi yang pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tarakan namun dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan mempengaruhi pembentukan produk hukum daerah sehingga harus dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebabkan beberapa urusan pemerintahan tidak lagi menjadi urusan pemerintahan Kota Tarakan.

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan bertambahnya objek baru pada golongan retribusi jasa usaha dan dengan terjadinya perubahan nomenklatur pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan perlu adanya penyesuaian dengan konsidera saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHASTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN PELAYANAN KEPELABUHANAN

A. PELABUHAN PENYEBERANGAN JUWATA

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp.)
1	Pas Masuk	
	1. Orang	2.000,- / sekali masuk;
	2. Sepeda motor roda dua dan tiga	3.000,- / sekali masuk;
	3. Taxi, sedan, angkutan kota dan sejenisnya	5.000,- / sekali masuk;
	4. Mini bus, Pick Up dan sejenisnya	6.000,- / sekali masuk;
	5. Truck, Bus Tangki dan sejenisnya	7.000,- / sekali masuk;
	6. Truck Gandengan Dan sejenisnya	15.000,- / sekali masuk;
	7. Kendaraan Alat Berat	50.000,- / sekali masuk;
2	Pelayanan Dermaga Pelabuhan:	
	- Jasa dermaga Umum Beton	
	1. Hewan	
	a. Kambing, Babi dan sejenisnya	10.000,- / ekor
	b. Kerbau, Sapi, Koda dan sejenisnya	35.000,- / ekor
	Jasa Dermaga Gerak Pelabuhan penyeberangan	
	Kendaraan golongan I (Sepeda)	5000,- / unit
	1. Kendaraan golongan II (sepeda Motor)	10.000,- / Unit
	2. Kendaraan golongan II (Kendaraan roda Tiga dan diatas 500cc)	20.000,- / Unit
	3. Kendaraan golongan IV (taxi, sedan mikrolet, pick up, angkutan Kota dan sejenisnya)	25.000,- / Unit
	4. Kendaraan golongan V (bus, truck, truck tangki dan sejenisnya)	70.000,- / Unit
	5. Kendaraan golongan VI (Kendaraan Roda Enam, tronton dan sejenisnya)	200.000,- / Unit
	5. Kendaraan golongan VII (Kendaraan alat berat dan sejenisnya)	300.000,- / Unit
3	Parkir Gerbang Elektronik (Electronic Gate)	
	1. Sepeda motor roda dua dan tiga 1 Jam pertama	3.000,-
	1 Jam berikutnya dan seterusnya	1.000,-
	2. Taxi, sedan, angkutan kota dan sejenisnya 1 Jam pertama	5.000,-
	1 Jam berikutnya dan seterusnya	2.000,-
	3. Mini bus, Pick Up dan sejenisnya 1 Jam pertama	5.000,-

	1 Jam berikutnya dan seterusnya	3.000,-
	4. Truck, Bus Tangki dan sejenisnya 1 Jam pertama	7.000,-
	1 Jam berikutnya dan seterusnya	4.000,-
	5.Truck Besar Dan sejenisnya 1 Jam pertama	15.000,-
	1 Jam berikutnya dan seterusnya	5.000,-
	6. Kendaraan Alat Berat	50.000,-
	1 Jam berikutnya dan seterusnya	20.000,-
4	Jasa Tambat Kapal:	
	a. Kapal	Rp 15 per GT per Etmal
	b. Pinggiran / Tallud	Rp 25 per GT per Etmal
	b . Dermaga beton	Rp 50 per GT per Etmal
5	Pemakaian MCK:	
	- buang air kecil	2.000,-/sekali masuk
	- buang air besar	4.000,-/sekali masuk
	- mandi	7.000,-/sekali masuk
6	Penggunaan Fasilitas pelabuhan :	
	sewa aset lahan	15.000,-/m2/tahun
	sewa aset bangunan	75.000,-/m2/tahun
	sewa aset cool room	5.000.000,-/bulan
	Penggunaan Fasilitas crane	35.000,-/Jam
	Penggunaan Gedung Terminal dan parkir	2.500.000,-/ keg (maks 3 hari)

WALIKOTA TARAKAN,



KHAIRUL

LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHASTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA

A. PEMAKAIAN TEMPAT OLAHRAGA

No	Sarana Prasarana	Pengguna	Waktu	Tarif
1.	Lapangan Tenis Indoor Telaga Kramat	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Pagi/Sore/Malam Per Jam Per Lapangan	Rp. 100.000,-
		Bisnis, Komersial, Pertunjukan	Per hari	Rp. 7.500.000,-
2.	Lapangan Sepak Bola Datu Adil	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Pagi/Sore Per Jam (Max 3 Jam)	Rp. 1.000.000,-
			Malam Per Jam	Rp. 1.000.000,-
		Bisnis, Komersial	Pagi/Sore Per Jam	Rp. 1.250.000,-
			Malam Per Jam	Rp. 1.500.000,-
		Pertunjukan, Komersial	Pagi/Sore Per Kegiatan (Max 12 Jam)	Rp. 5.000.000,-
			Malam Per Kegiatan (Max 12 Jam)	Rp. 10.000.000,-
3.	Stadion Datu Adil bagian luar	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Sekali Pakai (Max 3 Jam)	Rp. 750.000,-
		Bisnis, Komersial,	Pagi/Sore Per Jam	Rp. 250.000,-
			Malam Per Jam	Rp. 400.000,-
		Penjual	Per hari	Rp. 15.000,-
		Asongan	Per hari	Rp. 20.000,-
		Rombong	Per hari	Rp. 25.000,-
		PKL	Per hari	Rp. 30.000,-
4.	Pemakaian Stand Pameran Stadion Datu Adil	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Per hari Per Petak	Rp. 25.000,-
		Bisnis, Komersial	Per hari Per Petak	Rp. 50.000,-
	Lapangan Basket Abdi Praja Kantor	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Pagi/Sore Per jam	Rp. 50.000,-

5.	Walikota Tarakan		Malam Per Jam	Rp. 75.000,-
		Pertandingan, Komersial	Per Hari (Max 24 Jam)	Rp. 500.000,-
6.	Gedung Wisma Patra	Bisnis, Pertunjukan, Komersial	Per Hari	Rp. 2.500.000,-
7.	Lapangan Tenis Wisma Patra	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Per Jam	Rp. 15.000,-
		Bisnis, Pertunjukan, Komersial	Per Hari	Rp. 3.000.000,-
8.	Kolam Renang Wisma Patra Kota Tarakan	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Dewasa Sekali masuk	Rp. 20.000,-
			Anak-anak Sekali Masuk	Rp. 15.000,-
		Latihan Selam	Per Orang Sekali masuk	Rp. 50.000,-
		Bisnis, Pertunjukan, Komersial	Per Orang Sekali masuk	Rp. 20.000,-
9.	Kolam Renang Sport Centre	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Dewasa Sekali masuk	Rp. 30.000,-
			Anak-anak Sekali Masuk	Rp. 15.000,-
		Bisnis, Pertunjukan, Komersial	Sekali kegiatan (max 10 jam)	Rp. 1.500.000,-
10.	Gelanggang Olahraga (GOR) Sport Center	Pertandingan Olahraga	Sekali kegiatan Per hari	Rp. 1.000.000,-
		Pameran, Pertandingan Komersial	Sekali kegiatan (max 5 hari)	Rp. 10.000.000,-
		Pertunjukan	Sekali kegiatan	Rp. 15.000.000,-
		Resepsi	Sekali kegiatan	Rp. 2.500.000,-
		Rapat	Sekali kegiatan	Rp. 2.000.000,-
11.	Lapangan Tennis Outdoor Sport Center	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Pagi/Sore Per Jam/Per Lapangan	Rp. 35.000,-
			Malam Per Jam/Per Lapangan	Rp. 100.000,-
12.	Driving Golf Sport Center	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Per 100 Bola Golf	Rp. 75.000,-
13.	Lapangan Volly Imbaya	Pemerintahan, Sosial, Latihan Olahraga	Pagi/Sore Per Jam	Rp. 35.000,-
			Malam Per Jam	Rp. 50.000,-


B. TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA ATAU PARIWISATA ALAM

No.	Tempat Rekreasi dan Pariwisata	Besarnya Tarif (Rp.)
1	Pantai Amal:	
	Karcis Masuk	3.000,-/orang/sekali masuk;
2	Agrowisata Karoengan Karcis Masuk:	
	a) Dewasa	Rp3.000,-/orang/sekali masuk
	b) Anak – anak (dibawah usia 12 tahun)	Rp2.000,-/orang/sekali masuk
	c) Wisatawan Mancanegara / Warga Negara Asing	Rp 20.000,-/orang/sekali masuk
	Ruang Serbaguna	Rp.200.000,-/per 3 jam
3	Wisata Embung Kota Tarakan	
	Karcis Masuk:	
	a) Dewasa	Rp. 3.000,-/orang sekali masuk
	b) Anak – anak (dibawah usia 12 tahun)	Rp 2.000,-/orang sekali masuk
	c) Wisatawan Mancanegara /Warga Negara Asing	Rp 20.000,-/orang/sekali masuk
	Sepeda:	
	a) Sepeda air	Rp 15.000,-/ 30 menit
	b) Sepeda Santai	Rp 10.000,-/ jam
	c) Odong –odong	Rp5.000,-/set/satu kali keliling
4	Taman Berlabuh	
	Karci Masuk:	
5	a) Dewasa	Rp. 0
	b) Anak- anak dibawah 90 cm	Rp. 0
6	Museum Flora & Fauna (MFF)	Rp. 0
7	Hutan Kota Sawah Lunto (HKSL)	Rp. 0
8	Ruang terbuka publik di kawasan <i>sport centre</i> /Taman berkampung:	
	Karcis Masuk	Rp. 0
9	Taman Betuah: Karcis Masuk	Rp. 0.

No.	Tempat Rekreasi dan Pariwisata	Besarnya Tarif
1.	Balai Adat Tidung dan Budaya a. Karcis Masuk b. Pemotretan Komersil (Foto prawedding, iklan produk,model,dll) c. Rombongan Kunjungan Wisata Sekolah	Rp. 5.000/orang/sekali masuk (Anak-anak/Remaja/dewasa) Rp. 300.000/hari/Kegiatan Rp 300.000/hari/Kegiatan
2.	Museum Sejarah Perang Dunia II dan Perminyakan KarcisMasuk a. Wisatawan Nusantara/Lokal - Dewasa - Anak-Anak b. Wisatawan Mancanegara/Asing - Rombongan Wisata Sekolah - Pemotretan komersil - Foto Prewedding, Iklan produk, Model dll	Rp. 5000/orang/sekalimasuk Rp. 2000/orang/sekalimasuk Rp.15.000/orang/sekalimasuk Rp. 2000/orang/sekalimasuk Rp. 250.000/paket (max 4 jam) Rp.150.000/paket (Museum dan Rumah Bundar max 4 jam)
3.	Taman Wisata Sejarah Peningki Lama 5.1 Karcis Masuk a) Anak-anak b) Dewasa c) Warga Negara Asing 5.2 Pemotretan Komersil	Rp. 2.000/orang Rp. 5.000/orang Rp. 50.000/orang Rp. 200.000 /event (maksimal 10 orang)
4.	Mobil Taksi Kuno - Berkeliling Kawasan Kota Tua Tarakan (Kampung Baru, Markoni/Simpang Keramat, Komp. Wisma Patra, RSUD Tarakan, SawahLunto, Kampung Baru).	Rp.150.000/mobil/sekali Putaran
5.	- Berkunjung ke Objek Peninggalan Sejarah Kawasan Kota Lama Tarakan (Tugu Perabuhan Jepang, Tugu Australia dan Loopgraf Kampung Satu)	Rp. 175.000/mobil (max 5 orang)

6.	Jelajah objek sejarah 1 paket	<ul style="list-style-type: none">- Rp. 500.000/paket/per hari (Bagian Utara : Bunker, gardu listrik stelling, Meriam- Bagian Barat : Bunker d Stelling- Bagian Tengah: perabuan Jepang, Tugu Australia, Loopghraf.- Bagian Timur (Mamburungan): Bunker dan Meriam
----	-------------------------------	---

WALIKOTA TARAKAN,



KHAIRUL